

**PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN
PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG DENGAN
ALASAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NOVITA YUSNILAWATI. S
1406200590



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOVITA YUSNILAWATI. S
NPM : 1406200590
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus PN Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NOVITA YUSNILAWATI, S
NPM : 1406200590
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus PN Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ANAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Slafyah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVITA YUSNILAWATI. S
NPM : 1406200590
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus PN Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

NIDN: 0101015914

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NOVITA YUSNILAWATI.S
NPM : 1406200590
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN
 PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN PENYALAHGUNAAN
 KEADAAN (Studi Kasus PN Medan)
PEMBIMBING I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
26-1-2018	EYD, Panoauran (Graf/falidasi)		/
	Latar belakang Rumor mengenai metal psia		/
2-3-2018	tepatan dan foto carang. dan dipinisi opus		/
8-3-2018	Tinjauan presentasi		/
15-3-2018	fembulita A.B dan e masukkan -		/
	Halus waun arac dan kawat tembaga		/
	dem		/
19-3-2018	Abstrak disuai kan.		/
20-3-2018	ACE ke pemb. I		/
01-3-2018	penemuan belus pinjaman		/
	trial Dopy II		/
26-3-2018	kehidupan penelitian - Bab. III		/
	(sunda dan) (bagi penyelesaian)		/
20-3-2018	Ace dispsi Daftar Dopy tipe		/

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Nur Alamsyah, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Fajaruddin, S.H., M.H)



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Yusnilawati, S
NPM : 1406200590
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN
PENYALAHGUNAAN KEADAAN. (Studi Kasus PN. Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



NOVITA YUSNILAWATI, S

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM PEMBATALAN PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG DENGAN ALASAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN

NOVITA YUSNILAWATI. S
1406200590

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam KUH Perdata. Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang justru bukan berasal dari civil law. Penyalahgunaan keadaan berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Perjanjian mengenai penyalahgunaan keadaan lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dikarenakan unsur subjektif mengenai kesepakatan yang menjadi dasar timbulnya cacat kehendak karena alasan penyalahgunaan keadaan. Pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan, untuk mengetahui penyelesaian terhadap perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian Dasar hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan belum ada diatur secara khusus didalam KUH Perdata namun hakim dalam mempertimbangkan dan memutus pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan dapat mengacu kepada alasan-alasan pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1321 dan yurisprudensi-yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan. Penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan dalam dua pilihan, yaitu penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau diluar pengadilan (*out of court dispute settlement*) yaitu Arbitrase dan penyelesaian sengketa secara litigasi atau didalam pengadilan (*in court dispute settlement*) yaitu melalui permohonan gugatan kepengadilan, jika merasa belum puas dengan putusan pengadilan negeri maka pemohon dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa banding dan kasasi jika menemukan bukti baru untuk melakukan pembatalan. Akibat hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan adalah batalnya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang di dasarkan pada jatuhnya putusan hakim.

Kata Kunci : Penyalahgunaan keadaan, perjanjian, dan pembatalan perjanjian

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: **Pertimbangan Hakim Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan.**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda **“Riswan Efendi Siregar”** dan Ibunda **“Maskota Hasibuan”**, yang merupakan bagian hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah hingga dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada saudara-saudara kandung, **“Feprianto Adi Saputra Siregar”**, **“Agustina Sari Siregar”**, **“Linda Maysaroh Siregar”**, **“Ahmad Junior Siregar”**, **“Ahmad Aji Santoso Siregar”** Serta

Andrew Santiago Budiman yang telah bersama-sama menemani saya baik suka maupun duka serta memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Drs. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H. M.H., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H. M.Hum., Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H. M.H., Kepala Bagian Hukum Acara Bapak Erwin Asmadi, S.H. M.H., Bapak Redyanto Sidi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik., Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat di balas Allah SWT.

Dengan rasa sayang terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan sahabat-sahabat para pejuang muda yang merupakan *agent of change*, mereka

adalah: Putri Suryana, Tiara Ayu Andani, Filza Fadila, Yuli Anggi Kartini, S.H., Anggi Karina, S.H., Citra Diantini, S.H., Mukhairoh Sari Tanjung, S.H., dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seluruh senior alumni yang tergabung di dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka adalah, Kakanda Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., kakanda Afifah, S.H., abangda Dyce Ardyan Putra, S.H., dan lainnya yang selalu membimbing di dalam ikatan maupun memberikan masukan yang cukup berarti dalam membentuk kepribadian ini.

Terima kasih kepada adinda-adinda PK IMM FAHUM UMSU, yang telah melanjutkan perjuangan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan muhammadiyah, mereka adalah, Sirry Handayani, Tamara Rizki, Citra Alquddus, Yeni Sandi Bangun dan seluruh adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada abangda/kakanda Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selalu membimbing maupun memberikan masukan yang cukup berarti dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, mereka adalah, abangda Fahrizal Halomoan Lubis, S.H., Muhammad Syahril Budiman, S.H., Ahmad Ridho H Nasution, S.H., Rasina Padeni Nasution, S.H., Nur Afipah Asri Lubis, S.H., Yenni Fadhillah, S.H dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mereka adalah: Muhammad Rendy Pratama, S.H., Fatta Erlangga Andris, S.H., Fadilla Harahap,

S.H., Muhammad Harvy Gusman, Agung Ramadian Fitrah, Abdul Gani Anjasmara Harahap, Santa Heri Berutu, Diki Wahyudi, Indah Kurnia Harahap, S.H., Jenina Aprilia, S.H., Mella Elvina, S.H., Ainul Mardiah, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakan dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 05 Maret 2018

Penulis,

Novita Yusnilawati S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	12
D. Defenisi Operasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Pertimbangan Hakim	15
B. Pengertian Perjanjian Peminjaman Uang	22
C. Penyalahgunaan Keadaan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadan	44
B. Penyelesaian terhadap Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadan.....	56
C. Akibat Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadan	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perjanjian diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).²

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³

Asas-asas dalam perjanjian terdiri dari asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, konsensualisme dan iktikad baik menjadi dasar dan landasan dalam melakukan setiap perjanjian, yang jika asas tersebut tidak terpenuhi dalam setiap perbuatan perjanjian yang dibuat maka perjanjian tersebut cacat demi hukum. Pengaturan asas-asas dalam perjanjian tersebut haruslah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, halaman 338.

² Abdul hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 138

³ Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 4.

Perjanjian dapat diminta pembatalan dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud dalam perjanjian adalah keadaan dimana pihak yang satu mempunyai keunggulan yang dapat memaksa pihak lain untuk melakukan perjanjian. Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan makna dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence* yaitu ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.

Teori penawaran dan penerimaan penawaran menjelaskan kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*, ijab) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*, kabul) dari pihak lain.⁴

Teori penawaran dan penerimaan ini menunjukkan bahwa kesepakatan merupakan tindakan awal dalam membuat suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan asas kebebasan berperjanjian yang mana merupakan dasar ataupun asas fundamental dalam berperjanjian.

Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dengan adanya keadaan istimewa (*bijzondereomstandigheden*), suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), penyalahgunaan (*misbruik*), dan hubungan kasual (*casual verband*).

Penyalahgunaan keadaan menjadi faktor batasan perjanjian dalam menentukan kehendak untuk melakukan perikatan dan batasan beritikad baik. Batasan tersebut tidaklah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku diindonesia dikarenakan berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata bahwa kesepakatan yang dapat dibatalkan berdasarkan paksaan, penipuan, dan kekhilafan

⁴ Munir Fuadi. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 188.

atau kesilapan. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi hakim-hakim lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perikatan yang didasarkan oleh penyalahgunaan keadaan.

Sistem hukum yang dianut oleh Hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law Anglo Saxon (hybrid system)* bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Agung ataupun Yurisprudensi tidaklah bersifat *the binding force of precedent* yang artinya bahwa hakim terikat terhadap putusan-putusan hakim terdahulu dari hakim sederajat ataupun hakim yang lebih tinggi. Akan tetapi, bahwa hakim hanyalah sebagai penerap dari aturan undang-undang yang ada. Dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, dan teori *Ratio Decidendi*.

Asas hukum perjanjian pada dasarnya hukum yang bersifat mengatur (*aanvullen recht, optimal law*) yang dimaksud adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian) hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.⁵

Hukum acara perdata mengenai perjanjian selalu berkaitan dengan *Wanprestasi* (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

⁵*Ibid.*, halaman 182.

Sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian terhadap unsur subjektif dan objektif yang dalam hal ini adalah kesepakatan, kecakapan, klausa hal tertentu dan objek tertentu.

Hukum acara perdata yang berdasarkan HIR dan RBG mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) merupakan permasalahan terbaru atau pembaharuan hukum terhadap pembuktian dalam cacat kehendak mengenai kesepakatan.

J. Satrio dalam buku Muhammad Syaifuddin mengatakan bahwa Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebenarnya, penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik (*goede zeden*). Jadi, ada anggapan “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” kontrak yang tidak dibenarkan. Padahal penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata berkaitan dengan “isi” kontrak, karena isinya mungkin tidak terlarang, tetapi ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya kontrak, yang menimbulkan kerugian pada satu di antara dua pihak.⁶

Kerugian dalam hal ini dapat timbul dikarenakan *Wanprestasi* (ingkar janji) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Berkaitan dengan perjanjian mengenai penyalahgunaan keadaan lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dikarenakan unsur subjektif mengenai kesepakatan yang menjadi dasar timbulnya cacat kehendak karena alasan penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang berakibat pihak lawan janjinya tidak

⁶ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 121

dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada satu diantara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis.⁷

Pembatalan perjanjian lebih sering kita jumpai berakhir dengan pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa.⁸ Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan

⁷ *Ibid*

⁸ Nindyo Pramono, "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.com>, diakses 05 Maret 2018, pukul 17.37 WIB.

demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian sudah seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim ini menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut.

Oleh sebab itu maka para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Jika para hakim memiliki pemahaman yang benar, baik dan luas terhadap hal ataupun terhadap putusan yang ditangani perkaranya, tentu dapat membawa dampak positif dalam penegakan hukum di Indonesia. Disamping itu, *feedback* yang diterima oleh masyarakat akan baik, karena mereka telah mengetahui bahwa hakim di Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat memberikan rasa aman dan menimbulkan *trust* terhadap para pihak yang sedang bersengketa tanpa perlu khawatir bahwa hakim yang menangani sengketa tersebut dapat memutus perkara dengan tidak adil, karena sempitnya pemahaman dari hakim itu sendiri.

Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara

arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama dalam penggunaan penyalahgunaan suatu keadaan sebagai akibat pembatalan perjanjian. Oleh sebab itu pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu: **“Pertimbangan Hakim Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dan dibahas secara mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan?
- b. Bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah

penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis dan secara praktis, faedah tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berfaedah untuk dapat dijadikan sebagai sandaran ataupun manfaat bagi keilmuan baik kepada ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, Dalam hal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan secara khusus penyalahgunaan keadaan kedalam suatu peraturan perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berfaedah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya akademisi dan praktisi untuk mengetahui bahwa pembuatan perjanjian tidaklah bisa didasarkan kepada keadaan yang dapat menguntungkan salah satu pihak.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.⁹ Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan

⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27.

2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan diliputi meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Pengadilan Negeri Medan melalui wawancara bersama Bapak Jamaluddin, S.H., M.H sebagai Hakim.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, majalah dan

lainnya yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke III tentang Perikatan, Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.¹⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa Kamus Hukum, internet, dan lainnya.

3. Alat Pengumpul Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaluddin, S.H., M.H yang khusus menangani kasus-kasus Hukum Perdata dan Hukum Niaga
- b. Data sekunder diperoleh melalui dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹⁰ Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui hasil wawancara dan penelusuran kepustakaan diakumulasikan dan dianalisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau berbagai kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹¹

1. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.
2. Pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada.¹² Pembatalan dapat dilakukan apabila diajukan ke pengadilan.
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³

¹¹ Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 5

¹² Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, halaman. 293.

¹³ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman. 1.

4. Alasan adalah yang membenarkan sesuatu perbuatan dan alasan yang menghilangkan kesalahan seseorang.¹⁴
5. Penyalahgunaan keadaan menurut Van Dunne menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur-unsur yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada satu diantara dua pihak yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis¹⁵

¹⁴ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

¹⁵ Muahmmad Syaifuddin. *Op.Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya.¹⁶ Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai pihak minimal pembuktian,
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan.

¹⁶ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, halaman 86.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan penggugat dan kepentingan tergugat.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan

¹⁷ www.suduthukum.com. *dasar-pertimbangan-hakim*. Diakses pada hari Selasa 27 Februari 2018 pukul 14.33 WIB

hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara tersebut.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian tidak bisa memberikan pertimbangan secara serta merta namun harus dilihat unsur apa yang merupakan suatu pembatalan atau cacatnya perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dikabulkan oleh hakim setelah hakim memeriksa apakah gugatan tersebut layak untuk melakukan

pembatalan atau adakah dasar hukumnya, karena mengacu kepada perjanjian terbuka Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada perjanjian yang sudah dipermak terlebih dahulu kecuali perjanjian yang telah ada di kantor-kantor notaris atau pejabat-pejabat Negara.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Dalam praktek peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warga negara Indonesia yaitu :

- a. mereka yang termasuk golongan Eropa;
- b. mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1917 – 129 (lampiran II); dan
- c. mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924 – 556 (lampiran I)¹⁸.

Sementara itu untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

1. Asas-Asas Putusan

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op.Cit.*, Halaman. vi-vii.

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁹

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 797-798.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.²⁰

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum

²⁰ *Ibid.*, halaman 801-802.

mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

B. Pengertian Perjanjian Peminjaman Uang

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja,

²¹Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata* Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 289

tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*)
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:²²

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.

²² *Ibid.*, halaman 290.

Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.²³ Bagaimana kedudukan perjanjian kredit bank sejalan pengertian perjanjian dan ketentuan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW)? Nampaknya pinjam uang melalui bank belum mendapat kejelasan dalam sistematik NBW. Menurut pendapat Mariam Darus bahwa perjanjian pinjam uang di bank adalah tergolong perjanjian khusus (*bijzondere overeenkomst*), yang secara umum tunduk ada buku III KUH Perdata. Perjanjian kredit bank adalah tergolong perjanjian pinjam uang yang didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit. Perjanjian kredit bank adalah tergolong dalam perjanjian bernama, yang disebut sebagai perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang secara khusus, yang tercantum antara lain dalam Bab V sampai dengan XIII buku III KUH Perdata.²⁴

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa

²³ Muhammad Nur Uksyah. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Skripsi*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Makassar

²⁴ Henry P. Panggabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, halaman 12-13.

“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

- a) Adanya para pihak, pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
- b) Adanya persetujuan, dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
- c) Adanya sejumlah barang tertentu, barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua
- d) Adanya pengembalian Pinjaman, bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Mariam Darus badruzaman dalam Tjoet Nyak Nuroel Izzatie berpendapat bahwa :²⁵

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat :²⁶

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang

²⁵ Tjoet Nyak Nuroel Izzatie <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.co.id>. perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html diakses pada 02 maret 2018 pukul 15.46

²⁶ *Ibid*

itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang, yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjaman meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)”²⁷

Perjanjian pinjaman meminjam baru dapat dikatakan sah dan menyangkut serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah

²⁷ *Ibid*

ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Pertada. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh bank terdapat salah satu pihak yaitu bank sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat bank memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara bank dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, bank menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh bank dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan sebarang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:²⁸

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdatamenentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Abdul hakim Siagian. *Op.Cit*, halaman. 173-175

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas Konsensualisme²⁹

Konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti sepakat. Jadi asas konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak terjadinya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas *Pacta Sun Servanda*³⁰

Asas ini juga disebut suatu asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

²⁹ *Ibid.*, halaman 176.

³⁰ *Ibid.*, halaman 178

d. Asas Itikad Baik³¹

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

e. Asas Kepribadian³²

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.

Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

³¹ *Ibid.*, halaman 179

³² *Ibid.*, halaman 181.

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak -pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

3. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c. Adanya perihal tertentu
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan

4. Unsur-unsur perjanjian

Unsur perjanjian menurut Sudikno Metrokusumo, mempunyai tiga macam unsure yakni:³⁴

³³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 185

³⁴ Abdul Hakim Siagian. *Op.Cit.*, Halaman 184-185

a. Unsur *Esensialia*

Unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, unsuremutlak, diaman tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Dengan demikian, unsur ini penting untuk terjadinya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Misalnya, sebab yang halal merupakan esensialia untuk adanya perjanjian.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendiri nya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullend recht*. Misalnya dalam perjanjian jual beli, si penjual harus menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi. (Pasal 1492 KUHPerdara).

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

C. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan sebagai doktrin baru di dalam lapangan hukum perdata belum mempunyai pengertian yang spesifik. Tetapi, dari pernyataan salah seorang sarjana hukum Belanda bernama *Nieuwenhuis* dapat disimpulkan pengertian penyalahgunaan keadaan tersebut. Menurut *Nieuwenhuis* sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) jika ditemukan empat syarat-syarat atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

- a) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c) Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.

- d) Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.³⁵

Dari keempat syarat atau faktor di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah seperti yang tercantum dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) pasal 44, yaitu seorang dianggap melakukan suatu *misbruik van omstandigheden* apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, berada dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu.

2. Latar Belakang Lahirnya Konsep tentang Penyalahgunaan Keadaan

Sebelum ketentuan penyalahgunaan keadaan dicantumkan ke dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*), yaitu undang-undang yang digunakan di Nederland, cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya dibahas oleh para ilmuan, khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh hakim. Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Di dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan

³⁵ Henry P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 48.

kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.³⁶ Pertimbangan hakim dalam putusannya untuk membatalkan suatu perjanjian seperti di atas ternyata tidak didasarkan pada salah satu alasan (klasik) pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, berupa: kesesatan (*Dwaling*), paksaan (*Dwang*), dan penipuan (*Bedrog*).³⁷ Hal ini dikarenakan dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak ditemukan unsur-unsur kesesatan, paksaan maupun penipuan, tetapi di lain pihak dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan keadilan maka munculah istilah penyalahgunaan keadaan untuk menampung masalah-masalah yang belum tercakup di dalam ketiga unsur cacat kehendak tersebut. Sehingga dengan tambahan ajaran tentang penyalahgunaan keadaan itu diharapkan dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak semata-mata berpandangan pragmatis pada dasar hukum yang ada, tetapi selalu dinamis sesuai dengan perkembangan masalah-masalah hukum, sehingga keputusan yang diambil mengandung nilai keadilan yang tinggi.

3. Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Salah Satu Unsur Cacat Kehendak

Seperti disebutkan di atas, bahwa penyalahgunaan keadaan bukan termasuk dalam salah satu unsur cacat kehendak seperti yang disebutkan dalam pasal 1321 KUHP Perdata, yaitu kesesatan/kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan apabila salah satu pihak tidak khilaf mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa

³⁶ *Ibid*

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op.Cit.*, hal. 339.

diadakan perjanjian itu. Menurut Pasal 1322 ayat (1) dan (2), kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan itu mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.³⁸

Pasal 1323 KUH Perdata menyebutkan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Selanjutnya, pada Pasal 1324 disebutkan pula bahwa paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUH Perdata).³⁹

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (Pasal 378 KUHP). Menurut ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, apabila muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga nyata membbuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian, sedangkan apabila tidak dilakukan tipu muslihat itu pihak lainnya tidak akan membuat perjanjian itu, maka

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

hal itu merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.⁴⁰ Dari ketiga unsur cacat kehendak tersebut ternyata penyalahgunaan keadaan tidak dapat dimasukkan ke dalamnya, sehingga dalam pengaplikasiannya di lapangan ketiga unsur cacat kehendak tersebut kadang-kadang tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian meskipun dalam perjanjian tersebut terjadi ketidakadilan. Kemudian, dapat digolongkan ke dalam apakah penyalahgunaan keadaan ini dalam KUH Perdata, apakah penyalahgunaan keadaan termasuk dalam sebab (*causa*) yang tidak dibolehkan?

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Harus adanya kesepakatan para pihak.
- b. Harus ada kecakapan dari para pihak.
- c. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu).
- d. Sebab (*causa*) yang halal.⁴¹

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedang dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif.⁴²

Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, Prof. Mr. J.M. Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van Den Burgh dalam sebuah diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Henry P. Panggabean, *Op. Cit.*, halaman 49.

Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian “sebab yang tidak dibolehkan” itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.⁴³

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁴⁴

Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau

⁴³ Ibid., halaman 50

⁴⁴ Ibid

mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 sub kesatu KUH Perdata).⁴⁵

Setiawan juga mengajukan pendapat Prof. Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUH Perdata). Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mengendalikannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*Wilsgebrek*) pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.⁴⁶

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak ia kehendak dalam bentuknya yang demikian.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 51.

⁴⁷ *Ibid*

hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

- 1) Salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain. Contohnya adalah hubungan antara petani garam, penyetok atau makelar dan pengepul. Di mana para petani garam tidak bisa menjual langsung pada pengepul atau pabrikan tanpa melewati penyetok. Adanya penyetok ini, yang biasanya bermodal besar dan punya kuasa menentukan harga bahkan sampai ke tingkat pabrikan, menyebabkan akses jual beli petani garam jadi terhambat bahkan tertutup. Sehingga petani garam dalam memasarkan produknya terpaksa menjual hasil panennya pada penyetok meski dengan harga di bawah standar.
- 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. Misalnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh etnis Madura di Sampit. Etnis Madura di Sampit terpaksa menjual seluruh barang-barangnya dengan harga yang sangat murah untuk keselamatan jiwanya. Seandainya mereka tidak mengalami ketakutan seperti itu, niscaya mereka tidak akan mengadakan perjanjian yang merugikan seperti ini.

b. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

- 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat, hubungan pertemanan antar sesama pedagang dan lain-lain. Misalnya, di dalam hubungan kerja sama jual beli barang antara sesama pedagang di pasar. Salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak pedagang pembeli atau pedagang distributor, mempunyai keunggulan ekonomis berupa jaringan sesama pelanggan terhadap pedagang grosir sebagai pemasok barang. Yang bisa dimanfaatkan jikapedagang distributor itu mempunyai niatan yang tidak baik terhadap pedagang grosir. Sehingga pedagang grosir tidak dapat memutuskan aqad jual-beli yang sedang terjadi atau yang akan terjadi karena rasa takut akan ancaman kehilangan pelanggannya yang lain.
- 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian, gegagah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.⁴⁸ Contoh dari penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa ini adalah ketika para petani tembakau di sebuah desa terpaksa melakukan transaksi penjualan hasil panen mereka kepada tengkulak dengan bayaran yang rendah dikarenakan para petani tersebut tidak berpengalaman dalam melakukan negosiasi penjualan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 52.

dengan perusahaan besar dan atau kekurangan pengetahuan tentang harga pasar. Yang seandainya para petani ini mempunyai kemampuan, mereka pasti mencari jalan keluar lain untuk melepaskan diri dari transaksi jual beli yang memberatkan seperti ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan

Pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan Pasal 1266 dan 1277 KUH Perdata. Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian.

Menurut pendapat para sarjana, jika di dalam perjanjian terdapat cacat kehendak seperti kesesatan/ kekeliruan, paksaan dan penipuan, maka mengakibatkan bahwa perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata bahwa “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Pembatalan perjanjian karena akibat adanya cacat kehendak yang berupa paksaan, kekhilafan atau penipuan berakibat lahirnya hak untuk menuntut pemulihan keadaan seperti keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjian. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga

berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat”.

Pihak yang tidak cakap atau cacat kehendaknya memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1453 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

1. Syarat pembatalan

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat diminta pembatalan apabila :

- a. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum seperti : belum dewasa, ditaruh dibawah pengampunan dan wanita yang bersuami, orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (Pasal 1330 BW)⁵¹
- b. Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 BW)

Dalam Pasal 1266 BW dapat disimpulkan, bahwa ada tiga (3) hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian, yaitu Perjanjian harus

⁵¹ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, halaman 196

bersifat timbal balik, Pembatalan harus dilakukan di muka hakim, dan harus ada unsur wanprestasi.⁵²

Menurut Prof. Subekti, perjanjian dapat diminta pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu :

- a) Dengan cara aktif : menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim.
- b) Dengan cara pembelaan : menunggu sampai di gugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan dalam perjanjian itu.

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu adalah melalui putusan hakim, menurut Pasal 1454 BW, permintaan pembatalan perjanjian dibatasi sampai batas waktu tertentu (5 tahun).⁵³

2. *Actio Pauliana*

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya, misalnya hibah yang sengaja dilakukan debitur sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi/membuat mustahil pemenuhan pembayaran utang-utangnya.

Menurut Pasal 1341 BW, seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Hak ini disebut dengan hak *Actio Paulina*. Dengan demikian menurut Pasal 1341 ayat (1) BW “Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, halaman. 328

⁵³ *Ibid.* halaman.365

juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.⁵⁴

Untuk meminta pembatalan atau mengajukan pembatalan suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:

- a. Yang meminta pembatalan adalah kreditur dari salah satu pihak
 - b. Perjanjian itu merugikan baginya
 - c. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan
 - d. Debitur dan pihak lawan, kedua-duanya mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur
3. Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (*dwaling*)

Jika kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan/pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan. Contoh : seseorang membeli lukisan yang disangkanya lukisan Abdullah, akan tetapi ternyata bukan.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 342-343

Pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) hanya mungkin dalam 2 hal, yaitu :⁵⁵

- a. Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Misalnya, membeli barang yang disangkanya antik, tapi ternyata bukan.
- b. Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Misalnya, mengadakan perjanjian dengan seseorang yang dikiranya penyanyi terkenal, tetapi bukan.

Sehubungan dengan syarat, bahwa kekhilafan itu harus mengenai hakekat dari barangnya, maka perlu dijelaskan apakah yang dimaksud dengan perkataan tersebut. Hakekat barang adalah sifat-sifat/ciri-ciri dari barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya perjanjian yang menyangkut barang tersebut. Sedangkan menurut *Hoge Raad*, hakekat barang adalah keadaan dari barangnya yang menjadi dasar dibuatnya perikatan oleh para pihak.

Untuk menggugat berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a) Pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa ia justru melakukan perbuatan itu berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut.
- b) Dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan itu.

⁵⁵ Munir Fuadi. *Op.cit.*, halaman. 194

4. Pembatalan perjanjian karena paksaan (*dwang*)

Yang dimaksud dengan unsur paksaan dalam kontrak adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut baik terhadap dirinya sendiri maupun harta bendanya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata, agar suatu paksaan dapat menjadi alasan pembatalan kontrak, maka unsur paksaan tersebut harus memenuhi syarat :⁵⁶

- 1) Paksaan dilakukan terhadap
 - a. orang yang membuat kontrak ;
 - b. suami atau isteri pihak yang membuat kontrak
 - c. sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah
- 2) Paksaan tersebut dilakukan oleh :
 - a. salah satu pihak dalam kontrak ;
 - b. pihak ketiga untuk kepentingan siapa kontrak itu dibuat
- 3) paksaan tersebut menakutkan seseorang
- 4) orang yang takut tersebut harus berpikiran sehat
- 5) ketakutan tersebut berupa ketakutan terhadap diri orang tersebut dan ketakutan terhadap harta bendanya terhadap kerugian yang nyata dan terang.
- 6) Timbulnya ketakutan karena paksaan, adalah dengan mempertimbangkan keadaan usia, jenis kelamin, dan kedudukan.

⁵⁶ *Ibid.* halaman. 191

- 7) ketakutan bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga tanpa paksaan.
- 8) Setelah terjadi paksaan perjanjian tersebut tidak telah dikuatkan dengan tegas atau secara diam-diam.
- 9) Setelah terjadi paksaan. Perjanjian tersebut tidak telah dikuatkan oleh secara tegas atau secara diam-diam.

Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu (Pasal 1324 BW “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”). Jadi disini, yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, dan bukan paksaan badan (fisik). Dengan demikian, ancaman ini harus dengan sesuatu perbuatan yang terlarang dan dianggap mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga Pasal 1323 BW Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. Apabila yang diancamkan adalah sesuatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Jadi, siapa yang mengancam debitur dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, maka ia bertindak menurut hukum.

5. Pembatalan perjanjian karena penipuan (*bedrog*)

Penipuan adalah suatu rangkaian kebohongan dimana pihak yang satu dengan tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1328 BW, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata, bahwa pihak lain tidak akan menyetujui perjanjiannya, andai kata tidak dilakukan tipu muslihat itu.⁵⁷ Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁵⁸

Yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut menandatangani kontrak yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsure penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tadi tidak akan bersedia menandatangani kontrak (Pasal 1328 KUH Perdata).

Beberapa syarat harus dipenuhi agar suatu penipuan dalam kontrak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak :

- a. penipuan harus mengenai fakta substansial. Jadi, misalnya bila seseorang penjual mobil second hand mengatakan bahwa mobil yang dijualnya dalam keadaan baik, tapi ternyata setelah dibeli oleh seorang pembeli, mobil tersebut ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Alasan ini tidak cukup menjadi alasan pembatalan karena keadaan baik yang disebut penjual sangat relatif sifatnya dan hal ini bukan merupakan fakta substansial, tapi

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*, halaman 34

lebih mengarah pada sebuah pendapat. Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan menjual suatu barang yang berasal dari luar negeri dengan menunjukkan surat-surat yang dipalsukan. Sebenarnya barang tersebut adalah barang dalam negeri. Alasan ini dapat dijadikan sebagai alasan membatalkan kontrak, unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini menyangkut masalah fakta substansial.

- b. Pihak yang menandatangani kontrak berpegang pada fakta substansial yang ditipu tersebut. Dalam hal ini penipuan tersebut ikut mendorong pihak lainnya untuk menandatangani perjanjian tersebut.
- c. Penipuan juga termasuk ketertutupan informasi (*nondisclosure*). Penipuan yang sifatnya *nondisclosure* ini sifatnya merahasiakan suatu fakta atau informasi substansial. Misalnya bila seorang penjual mengetahui bahwa pembeli mencari barang baru, tetapi dia diam saja ketika ia memberikan barang separuh pakai pada pembeli tersebut.
- d. Penipuan juga termasuk kebenaran sebagian (*half truth*). Penipuan jenis ini adalah dengan cara tidak memberitakan sebagian informasi substansial sedangkan sebagian lagi diberitahukan, sehingga pemberian informasi seperti ini bisa menyesatkan (*misleading*)
- e. Penipuan dengan perbuatan (*positive action*). Misalnya seorang menjual mobil bekas Taxi, sebelum mobil tersebut dijual, penjual tadi merubah surat-surat Taxi tersebut sehingga kelihatan tidak seperti mobil Taxi. Jika dalam keadaan normal pembeli mengetahui fakta bahwa mobil ini adalah bekas Taxi, maka dia tidak akan membeli mobil tersebut.

Seperti telah dijelaskan diatas, pembatalan perjanjian dapat terjadi jika didalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan.⁵⁹ Seiring dengan perkembangan dalam KUH Perdata dapat dilihat dengan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam 2 Pasal pada buku 3 dan buku 6, diuraikan sebagai berikut: Pasal 3:4 lid I *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (dapat dibaca: buku 3 Pasal 44 ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya:⁶⁰

- a) Ancaman (*bedreiging*)
- b) Penipuan (*bedrog*)
- c) Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ditemukan empat syarat-syarat atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 30 Januari 2018

⁶⁰ Henry P Panggabean. *Op.Cit.*, Halaman: 39

lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.

- c. Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.⁶¹

Ajaran penyalahgunaan keadaan itu mengandung dua unsur, yaitu:

- 1) Unsur kerugian bagi satu pihak
- 2) Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain

Dari dua unsur itu timbul dua sifat perbuatan:

- 1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomis
- 2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan⁶²

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan *Burgelijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Di dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan

⁶¹ *Ibid.*, halaman 48.

⁶² *Ibid.* halaman. 75.

dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.

Fakta hukum dalam sengketa pembatalan perjanjian sering “dimanfaatkan” oleh salah satu pihak dalam perjanjian (biasanya Penggugat) dengan merancang dalil-dalil sedemikian rupa dengan maksud menghindari atau mengulur-ulur waktu pemenuhan kewajiban hukumnya saja. Oleh sebab itu, suatu hal utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang di dalamnya terdapat tuntutan pembatalan perjanjian adalah apakah benar Penggugat beritikad baik dalam mencari keadilan atau justru beritikad buruk. Dalam prinsip hukumnya bahwa norma itikad baik adalah salah satu sendi yang terpenting dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Dalam situasi demikian, intuisi atau ketajaman mata hati hakim diuji. Hakim sebagai salah satu pembentuk hukum melalui putusan-putusannya, dituntut untuk dapat menyesuaikan undang-undang dengan keadaan atau peristiwa konkrit yang dihadapi dalam sidang. Hakim wajib menggali substansi perkara dengan dalil yang dibangun Penggugat, misalnya apakah gugatan pembatalan perjanjian atau permohonan untuk dinyatakan batal demi hukum itu, benar-benar telah dilandasi oleh itikad baik dalam melaksanakan perjanjian atau sebaliknya. Peradilan di sini mempunyai peranan penting untuk menjaga dan menambah kewibawaan yurisprudensi. Hakim dituntut dapat menjaga pengadilan tetap pada posisinya sebagai tempat para pihak mencari keadilan. Hakim harus benar-benar jeli dan netral dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian. Jangan sampai pengadilan malah dijadikan sarana atau alat bagi para pihak yang beritikad

buruk dalam suatu perjanjian untuk melegalisasikan rencananya dan menghindarkan diri dari kewajiban kontraktualnya.

Dasar hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan belum ada diatur secara khusus didalam KUH Perdata. Pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang mempengaruhi syarat-syarat subyektif dalam perjanjian. Menurut penulis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus pembatalan perjanjian suatu perkara dapat mengacu kepada alasan-alasan pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1321 dan yurisprudensi-yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan. Dalam artian bukan harus ditiru melainkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum-hukum yang mulai berkembang dalam masyarakat terutama dalam bidang perjanjian khususnya perdata.

B. Penyelesaian Terhadap Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan

Perjanjian sebagai bukti formil terjadinya ikatan hukum perdata bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada dasarnya akar dari setiap ikatan hukum perdata. Bahwa posisi perjanjian adalah hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut (*Pacta Sun Servanda*). Maka dari itu, dalam merancang sebuah perjanjian, maka para pihak perlu memikirkan bagaimana model penyelesaian sengketa yang akan timbul ketika perjanjian itu dikemudian hari ternyata bermasalah.

Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Lazimnya, sengketa dimulai dari perasaan tidak puas yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jika perasaan tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama, maka selesailah konfliknya. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat tersebut terus berlanjut, maka akan terjadi sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak. Sengketa ialah adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu diantara dua pihak terganggu atau dilanggar.⁶³

Beranjak dari pengertian sengketa hukum sebagaimana diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian perjanjian, dapat dibangun pengertian sengketa hukum perjanjian adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat diantara para pihak yang membuat perjanjian mengenai hukum dan fakta terkait dengan tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dan/atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam perjanjian dan/atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.⁶⁴

⁶³ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit*, halaman 369-370.

⁶⁴ *Ibid*

Sebab-sebab timbulnya sengketa dari perjanjian, sehingga perjanjiannya sulit dilaksanakan oleh para pihak, bahkan dapat merugikan para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri, antara lain, adalah:

1. Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
2. Para pihak kurang mempunyai wawasan hukum, khususnya bahan hukum perjanjian;
3. Para pihak tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksi norma-norma hukum perjanjian yang pasti, adil dan efisien;
4. Para pihak kurang mampu mencermati risiko yang potensial terjadi, sehingga tidak terumuskan dalam perjanjian;
5. Para pihak tidak jujur, dalam arti masih menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikemukakan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya;
6. Para pihak membiarkan secara sadar atau tidak sadar potensi persoalan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari.⁶⁵

Sengketa hukum perjanjian dapat disebabkan oleh terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yaitu perbuatan yang memenuhi ketentuan kualitatif dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan sesuai dengan tafsiran yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1999 yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan hakim di pengadilan-pengadilan di Indonesia, yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam arti luas, tidak hanya melawan undang-undang (*wet*) tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan ketertiban umum

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 372.

atau kepantasan dalam pergaulan di masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), yang mengandung unsur kesalahan (*schuld*), dan menimbulkan kerugian (*schade*), sehingga mewajibkan pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.⁶⁶ Tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.⁶⁷

Penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan dalam dua pilihan, yaitu penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau diluar pengadilan (*out of court dispute settlement*) dan penyelesaian sengketa secara litigasi atau didalam pengadilan (*in court dispute settlement*). Sistem hukum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) membebaskan para pihak yang membuat perjanjian pada umumnya, kontrak elektronik dan kontrak internasional pada khususnya, untuk memilih forum penyelesaian sengketa hukum kontraknya secara nonlitigasi (di luar pengadilan) atau secara litigasi (di dalam pengadilan).⁶⁸

Penyelesaian sengketa perjanjian secara Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 373-374.

⁶⁷ Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 116.

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, halaman 376.

sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu :

1) Arbitrasi

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

2) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak;

3) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama

4) Konsiliasi

Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

Pembatalan perjanjian peminjaman uang dengan alasan penyalahgunaan keadaan dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum perjanjian, menurut Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009, adalah Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum, yang merupakan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.⁶⁹ Hakim yang menerima gugatan tersebut akan memeriksa terlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan pembatalan. Prosedur pengajuan gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan cara:⁷⁰

- 1) Orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke tertulis ke pengadilan.
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili pilihan perjanjian tersebut dibuat.
- 3) Permohonan harus memuat:
 - a. Identitas para pihak (Pemohon dan Termohon)
 - b. Posita (alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan, rincian tentang kejadian atau duduk perkaranya)
 - c. Petitum (hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan 30 Januari 2018

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan 30 Januari 2018

Upaya yang dapat dilakukan jika hasil dari permohonan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan maka kita dapat melakukan upaya lain dengan cara pengajuan permohonan banding ataupun dengan kasasi.⁷¹

Banding artinya mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Yang merupakan Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri (PN), sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Negeri (PTN)/Pengadilan Tinggi Umum (PTU). Putusan Pengadilan yang bisa diajukan banding adalah:

- a. Putusan yang bersifat pemidanaan.
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
- c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
- d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Masa tenggang waktu pengajuan banding di tetapkan yaitu bagi pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan 30 Januari 2018

berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.⁷² Sedangkan bagi pihak yang bertempat tinggal di luar hukum Pengadilan Negeri yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

Upaya lain jika upaya banding kembali belum membuat kita puas akan hasil dari putusan pengadilan maka dapat dilakukan dengan upaya hukum kasasi yang dilakukan ditingkat Mahkamah Agung. Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian pengadilan kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex fatie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi itu sendiri adalah upaya agar putusan Pengadilan Tinggi Negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung demi kepentingan kesatuan peradilan.

Alasan-alasan dilakukan permohonan ditingkat kasasi kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung merupakan putusan akhir terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding, atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Ada beberapa alasan bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan. Suatu

⁷² R.Soeroso. 1993. *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 89

penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Negeri yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tersebut di atas. Untuk suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Negeri, maka yang dimintakan kasasi adalah keputusan Pengadilan Tinggi Negeri tersebut, karena adanya banding tersebut berarti putusan Pengadilan Negeri telah masuk atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Negeri.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan piha-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Akibat Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Alasan Penyalahgunaan Keadaan

Beberapa faktor yang dapat kita anggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menjadi dasar gugatan di Pengadilan, sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya:

1. Dalam doktrin Penyalahgunaan keadaan, Pada waktu menutup/membuat perjanjian, salah satu pihak ada pada keadaan yang terjepit atau terdesak, baik karena:
 - a) Keadaan ekonomis yang menekan sehingga kehendak tidak bebas, kesulitan keuangan yang mendesak atau terhimpit hutang terus menerus;
 - b) Hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak yang mengarahkan pihak yang lemah untuk membuat perjanjian, seperti Bos dengan pegawainya;
 - c) Keadaan lain yang tidak menguntungkan, misalkan salah satu pihak lebih pandai/berpendidikan, lebih kaya, dan lebih memiliki sifat dominan;
2. Dalam pembuatan perjanjian terdapat hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang);
3. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak, seperti nilai / harga objek tidak rasional dengan harga wajar, terlalu jauh dari pasaran.

Pada dasarnya, berada dalam keadaan terjepit saja dan adanya kerugian, belum cukup untuk dapat mengatakan adanya penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*). Dapat dimungkinkan hal tersebut memang secara sadar dikehendaki oleh pihak tersebut untuk membuat suatu perjanjian. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan prestasi yang menyolok, yang tidak patut, (ketidakpatutan tersebut harus terbukti dalam persidangan dari serangkaian proses pembuktian dan jawab menjawab dengan demikian antara gugatan dan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sesuai dan terbukti);
2. Ketidakseimbangan prestasi tersebut harus dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan, (mengarahkan);
3. Keadaan yang disalahgunakan bisa berupa kelebihan pendidikan, kesehatan, psikologis atau ekonomis.

Namun kemudian, tidak dapat ditafsirkan bahwa setiap perjanjian yang merugikan ekonomis lemah, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan. Tiap-tiap kasus harus dilihat sendiri-sendiri, ada kemungkinan orang dengan sadar dan suka rela menandatangani perjanjian, dimana prestasinya satu terhadap yang lain tidak seimbang. Dalam hal ini sikap Pengadilan adalah sangat hati-hati, karena ketiadaan tolak ukur yang pasti tentang doktrin penyalahgunaan keadaan, jadi segala sesuatunya diterapkan kasus per kasus.

Sejumlah permasalahan lama masih menjadi masalah serius dalam penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan. Pertama, berkaitan dengan standar hukum yang harus digunakan oleh hakim. Kedua, fungsi iktikad baik, kepatutan, kebiasaan dan sumber lain yang termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang harus tercermin dalam pelaksanaan suatu kontrak. Ketiga, sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem preseden, yang artinya meskipun telah menjadi suatu yurisprudensi, hakim di tingkat peradilan yang berada di bawahnya tidak wajib untuk mengikuti aturan

tersebut sehingga putusan hakim menjadi tidak terdeteksi akan menuju ke arah mana. Keempat, tidak semua hakim condong kepada asas iktikad baik dan meneliti pembuktian materiil dalam perkara perdata sehingga putusan hakim menjadi tidak dapat ditebak.

Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata Indonesia menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kewajiban inilah yang membatasi hakim dan pintu masuk bagi hakim merumuskan ada tidaknya suatu penyalahgunaan keadaan dalam perkara di persidangan. Doktrin penyalahgunaan keadaan dalam tiap perkara bersifat kasuistis, sehingga hakim, sebagai wajah peradilan harus secara hati-hati mengkualifisir suatu bukti, kemudian dimunculkan pertanyaan, apakah ada kedudukan terpaksa, apakah tidak ada cara lain, apakah tidak ada pilihan bagi salah satu pihak, apakah syarat-syarat lain terpenuhi, dan apakah seluruh pembuktian menyatakan demikian, menjadi kebijakan dan kewenangan hakim kemudian untuk menilai suatu perjanjian dan menjatuhkan putusan. Ketika mengadili suatu perkara, hakim pertama-tama harus mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya, hakim harus mengkualifikasi peristiwanya. Setelah itu hakim harus menentukan hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Disini hakim harus menemukan hukum sebagaimana fungsi hakim dalam suatu sistem peradilan. Hakim

di Indonesia dalam menemukan hukum ini dapat merujuk kepada beberapa sumber hukum seperti perundang-undangan dan yurisprudensi.⁷³

Hakim di Indonesia tidak terikat kepada yurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu dalam kasus yang sebangun (asas *the binding force of precedent*), atau lebih dikenal dengan sistem preseden. Dampak negatif dari tidak dianutnya asas ini adalah dimungkinkannya putusan pengadilan menjadi tidak konsisten dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena hakim bebas menentukan kebijakannya terhadap suatu perkara.

Di lain pihak, tidak dianutnya asas ini ternyata juga menimbulkan peluang bagi hakim atau pengadilan untuk membangun hukum yudisial yang baru yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam putusan-putusannya. Oleh karena asas preseden tersebut, dapat terlihat jelas, bahwa sikap Pengadilan menghadapi gugatan/perlawanan dengan dalil penyalahgunaan keadaan tidak selalu dapat diterapkan sama dan menyeluruh pada setiap kasus / perkara. Hakim menggunakan tolak ukur yang berbeda-beda dalam tiap perkara. Sikap ini dipengaruhi karena doktrin penyalahgunaan keadaan masih jarang dipergunakan sebagai dasar putusan dalam peradilan tingkat pertama, namun apabila suatu pembatalan perjanjian menggunakan asas iktikad baik maupun atas dasar kepatutan hal tersebut menurut penulis merupakan unsur pintu masuk dalam doktrin penyalahgunaan keadaan.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 30 Januari 2018

Pemberian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan kini tidak hanya melihat apa adanya perjanjian tersebut, tapi bagaimana adanya. Sehingga hakim benar-benar harus cermat memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan yang akan ia jatuhkan pada kasus dengan doktrin seperti ini. Pertimbangan tersebut benar-benar didapat dari rangkaian proses persidangan yang ada. Hakim mengkualifisir alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai asas dalam putusannya. Lalu, timbul pertanyaan, tolak ukur apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Kota Medan? Dalam wawancara singkat tersebut Hakim Jamaluddin mengatakan tolak ukur yang jelas dalam penyalahgunaan keadaan tidak dapat digambarkan secara jelas, hakim hanya mendasarkan pada seluruh rangkaian persidangan.⁷⁴ Namun meskipun tidak dapat dikualifikasikan dengan sama pada setiap kasus, telah diketahui beberapa hal pokok yang menjadi dasar penerapan doktrin ini, diantaranya adalah adanya penyalahgunaan keadaan pada saat pembuatan perjanjian yakni bila terdapat desakan ekonomi dan keunggulan salah satu pihak baik secara psikis, psikologis, kesehatan maupun latar belakang pendidikan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus meneliti segala aspek yang diajukan didalam gugatan sehingga dalam pembuatan perjanjian hakim mengetahui latar belakang kata sepakat yang tercipta. Setiap kontrak harus

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 30 Januari 2018

mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*just price*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan dan hal lain yang tidak termuat khusus dalam undang-undang, seperti kepatutan dan kebiasaan.

Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian tidak bisa memberikan pertimbangan secara serta merta namun harus dilihat unsur apa yang merupakan suatu pembatalan atau cacatnya perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dikabulkan oleh hakim setelah hakim memeriksa apakah gugatan tersebut layak untuk melakukan pembatalan atau adakah dasar hukumnya, karena mengacu kepada perjanjian terbuka Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada perjanjian yang sudah dipermak terlebih dahulu kecuali perjanjian yang telah ada di kantor-kantor notaris atau pejabat-pejabat Negara.⁷⁵

Dengan adanya perkembangan baru dalam hukum perjanjian, yakni doktrin penyalahgunaan keadaan hakim dituntut untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam kontrak dengan wewenang yang ada padanya untuk menafsirkan suatu perjanjian dan pembatalan suatu perjanjian.

Akibat hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan adalah batalnya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan menempatkan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 30 Januari 2018

posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang di dasarkan pada jatuhnya putusan hakim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan belum ada diatur secara khusus didalam KUH Perdata. Pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang mempengaruhi syarat-syarat subyektif dalam perjanjian. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan pembatalan perjanjian suatu perkara dapat mengacu kepada alasan-alasan pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1321 dan yurisprudensi-yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan. Dalam artian bukan harus ditiru melainkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum-hukum yang mulai berkembang dalam masyarakat terutama dalam bidang perjanjian khususnya perdata.
2. Penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan dalam dua pilihan, yaitu penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau diluar pengadilan (*out of court dispute settlement*) yaitu Arbitrase dan penyelesaian sengketa secara litigasi atau didalam pengadilan (*in court dispute settlement*) yaitu melalui permohonan gugatan kepengadilan, jika merasa belum puas dengan putusan pengadilan negeri maka pemohon dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa banding dan kasasi jika menemukan bukti baru untuk melakukan pembatalan.

3. Akibat hukum pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan adalah batalnya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan menempatkan posisi para pihak kepada keadaan semula sebelum terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang di dasarkan pada jatuhnya putusan hakim.

B. SARAN

1. Hendaknya dibuat suatu pengaturan mengenai dasar hukum penyalahgunaan keadaan di Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang perjanjian perdata.
2. Hendaknya penyelesaian permasalahan perjanjian yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan lebih harus memperhatikan keadaan atau kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga dalam penyelesaian perjanjian tidak akan memberikan keuntungan bagi salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang unggul dalam pembuatan perjanjian itu. Penyelesaian tersebut haruslah sesuai dengan peraturan yang dalam hal ini membuat peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyalahgunaan keadaan kedalam suatu undang-undang.
3. Hendaknya pemerintah dan para praktisi hukum haruslah sama-sama memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, karena permasalahan dalam pembuatan perjanjian mengenai penyalahgunaan keadaan ini belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan hanya sebatas pada putusan pengadilan Mahkamah

agung. Maka dari itu perlulah kerjasama dalam mensosialisasikan tentang permasalahan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dengan tujuan agar terhindar pembuatan perjanjian yang tidak sesuai dengan keadilan dan kepatutan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henry P. Panggabean. 2001. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty
- Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuadi. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soeroso. 1993. *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju

B. Undang Undang

Kamus Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 30 Januari 2018

D. Website/Situs Internet

Muhammad Nur Uksyah. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum* (Skripsi) Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Makassar

Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika-Putusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian>, diakses 05 Maret 2018, pukul 17.37 WIB.

Tjoet Nyak Nuroel Izzatie <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.co.id>. perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html diakses pada 02 maret 2018 pukul 15.46

www.suduthukum.com. dasar-pertimbangan-hakim. Diakses pada hari selasa 27 Februari 2018 pukul 14.33 WIB

Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Bagaimana cara hakim memberikan pertimbangannya dalam membatalkan suatu perjanjian?

Jawaban:

Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian tidak bisa memberikan pertimbangan secara serta merta namun harus dilihat unsur apa yang merupakan suatu pembatalan atau cacatnya perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dikabulkan oleh hakim setelah hakim memeriksa apakah gugatan tersebut layak untuk melakukan pembatalan atau adakah dasar hukumnya, karena mengacu kepada perjanjian terbuka pasal 1320 KUH Perdata tidak ada perjanjian yang sudah dipermak terlebih dahulu kecuali perjanjian yang telah ada di kantor-kantor notaris atau pejabat-pejabat Negara.

2. Apa saja yang dapat membatalkan perjanjian?

Jawaban:

Pembatalan perjanjian dapat terjadi jika didalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

3. Pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum perjanjian?

Jawaban:

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum perjanjian, menurut Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009, adalah Pengadilan Negeri sebagai Peradilan

Umum, yang merupakan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

4. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri?

Jawaban:

- a. Orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke tertulis ke pengadilan.
 - b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili pilihan perjanjian tersebut dibuat.
 - c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas para pihak (Pemohon dan Termohon)
 - 2) Posita (alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan, rincian tentang kejadian atau duduk perkaranya)
 - 3) Petitum (hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan jika hasil dari permohonan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan?

Jawaban:

Kita dapat melakukan upaya lain dengan cara pengajuan permohonan banding ataupun dengan kasasi.

6. Bagaimana cara para hakim dalam menemukan hukum baru yang belum ada pengaturannya?

Hakim di Indonesia dalam menemukan hukum ini dapat merujuk kepada beberapa sumber hukum seperti perundang-undangan dan yurisprudensi.

7. Apa tolak ukur hakim dalam menyatakan perkara tersebut adalah perkara penyalahgunaan keadaan?

Jwaban:

Tolak ukur yang jelas dalam penyalahgunaan keadaan tidak dapat digambarkan secara jelas, hakim hanya mendasarkan pada seluruh rangkaian persidangan.